



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN TRANSMIGRASI
DAN
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
TENTANG
SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BIDANG DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

NOMOR: 7/HKM.07.01/IV/2026

NOMOR: 06/M/HKM.06.01/IV/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh enam, (28-04-2026) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. IFTITAH SULAIMAN : Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, yang**
SURYANAGARA diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Transmigrasi, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal**
Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU: PIHAK KEDUA: 1

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi; dan
- b. PIHAK KEDUA adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama diantara PARA PIHAK dengan menyinergikan tugas dan fungsi serta pemanfaatan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi pada bidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. sinkronisasi kebijakan dan sinergi program pembangunan desa di kawasan transmigrasi;
- c. peningkatan ekonomi lokal melalui penguatan kelembagaan usaha masyarakat desa di kawasan transmigrasi;
- d. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan transmigrasi;
- e. peningkatan kapasitas, pemanfaatan, dan pendayagunaan sumber daya manusia PARA PIHAK;
- f. pemanfaatan, optimalisasi, dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA :  2

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 PENDANAAN

Pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK tersebut memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak dapat diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PIHAK KESATU:..... PIHAK KEDUA : ..... 3

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Transmigrasi

Alamat : Gedung Kementerian Transmigrasi, Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 7971972

e-mail : humas@transmigrasi.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Alamat : Gedung Utama Lantai 1 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 791 98670

e-mail : humas@kemendesa.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA :  4

PASAL 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU,

M. IFITAH SULAIMAN SURYANAGARA

PIHAK KESATU: PIHAK KEDUA : 5

PASAL 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.



YANDRI SUSANTO



M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA